

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK SATU ATAP NEGERILAMA

NO	KECAMATAN	SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	TAHUN BERDIRI
1	2	3	4	5
1	BOKAT	TK SATU ATAP NEGERILAMA	DESA NEGERILAMA	1995



H. ABDULLAH I. BANDUNG, S.Sos
PEMBINA IV/a
Nip. 19541212 197510 1 003

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Taman Kanak – kanak Satu Atap Negerilama Kecamatan Bokat di Desa Negerilama Kecamatan Bokat diberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan.

Kedua : Taman Kanak-kanak tersebut pada dictum pertama wajib untuk :

- Mentaati semua ketentuan dan Pedoman Pembinaan Sekolah Negeri/Swasta yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Menyampaikan Laporan Bulanan Kepada Cabang Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buol

Pada Tanggal : 31 MARET 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BUOL



H. ABDULLAH I. BANDUNG, S.Sos
PEMBINA IV/a
Nip. 19541212 197510 1 003

Tembusan Yth :

- Bupati Buol (Sebagai Laporan)
- Ketua DPRD Kabupaten Buol di Buol
- Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
- Ketua BAPPEDA Kabupaten Buol
- KORWAS Disdikpora Kabupaten Buol
- Kepala Cabang Dinas Dikpora Kecamatan Bokat



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jl. Padat Karya Kel. Leok II Kec Lipunoto

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BUOL

Nomor : 820/ 12-41 / KP/Disdikpora

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK SATU ATAP NEGERILAMA KECAMATAN BOKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BUOL

Menimbang : a. Bahwa dalam Pelaksanaan Perluasan kesempatan belajar dalam Bidang Pendidikan yakni mendirikan Taman Kanak-kanak Satu Atap Negerilama, Kecamatan Bokat.

c. Bahwa berdasarkan Penelitian dan Penilaian ternyata di Kecamatan Bokat telah memenuhi syarat untuk Taman Kanak-Kanak Satu Atap Negerilama.

Mengingat : 1. Pembukaan Undang-undang Dasar RI 1945 Pasal 31;

2. Undang – undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang – undang RI No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 No 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Bidang Pendidikan.

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Memperhatikan 1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Pasal 1 Bidang II (Pendidikan) tentang tanggungjawab Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota sebagai Daerah Otonom Daerah bersama Masyarakat.

2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 53/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Pendirian kepada :

Nama : TK. Satap Negerilama

Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak

Desa : Negerilama

Kecamatan : Bokat

Kabupaten : Buol

KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 04 Januari 2005.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Negerilama

Pada Tanggal : 30 Maret 2015



IBRAHIM S. MANTO



KECAMATAN BOKAT KEPALA DESA NEGERILAMA

SURAT KETERANGAN IZIN PENDIRIAN TK. SATAP NEGERILAMA

Nomor : 093/001.03/Kades, 2015

Menimbang : a. Berdasarkan hasil verifikasi Kepala Desa / Ketua BPD / Ketua LPM, Aparat Desa bahwa pendirian formal yang ada di Desa tersebut di atas dapat diberikan izin untuk pendirian.

b. bahwa izin pendirian tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999, tentang pembentukan Kabupaten Buol, Morowali dan Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999, nomor 179 tambahan lembaran RI nomor 3900);

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389);

2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistim pendidikan nasional (LN Tahun 2003 nomor 78 tambahan lembaran Negara nomor 4301);

3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara RI nomor 60 tambahan lembaran Negara RI nomor 1839);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan Nasional;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 20 Tahun 2007, tentang Standar Penilaian Nasional;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Buol No. 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 14 Tahun 2007, tentang Standar Isi Pendidikan Kesehatan;

8. Peraturan Menpan No. 03 tahun 2008 tentang Proses Pendidikan Kesetaraan;

9. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 – 2004;

10. Peraturan Pemerinah Republik Indonesia Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;